

TELAAH SIYASAH IDARIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMUKIMAN PENDUDUK KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KELURAHAN TAMAONA

Risky Fausia¹ M. Chaerul Risal²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: riskyfausia01@gmail.com¹

Abstract

The aim of this research is to study *siyasah idariah* on the implementation of the National Land Agency (BPN) policy regarding residential areas in protected forest areas in Tamaona Village, the issues raised in this paper are regarding the implementation of the National Land Agency related to protected forests and the views of *siyasah idariah* regarding the implementation of the Land Agency National. This research is field research using qualitative analysis with a normative *syar'i* and empirical juridical approach. Data collection methods were carried out by means of interviews, observation and documentation. The results of this research show that the implementation of the National Land Agency has carried out a regional mapping process for protected forests in accordance with SK 362 of 2019 and the *siyasah idariah* view regarding diwan work flow related to land, especially protected forests, is in line with the National Land Agency which does not grant permits to communities. Those who build in protected forest areas must make regulations in accordance with Allah SWT's rules to protect their creation. However, what is an inhibiting factor in implementing the mapping policy carried out by BPN is that there are still people who build in protected forest areas who do not comply with the administration. This is reinforced by people who build without the knowledge of the National Land Agency, so that BPN takes action to change the function of the land.

Keywords: National Land Agency; Protected Forest; *Siyasah Idariah*.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah telaah *siyasah idariah* terhadap implementasi kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang pemukiman penduduk di kawasan hutan lindung di Kelurahan Tamaona, masalah yang diangkat dalam penulisan ini tentang implementasi Badan Pertanahan Nasional terkait dengan hutan lindung dan pandangan *siyasah idariah* terkait implementasi Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan normatif *syar'i* dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan proses pemetaan kewilayahan terhadap hutan lindung sesuai dengan SK 362 tahun 2019 dan pandangan *siyasah idariah* tentang

Risky Fausia, M. Chaerul Risal "Telaah *Siyasah Idariah* Terhadap Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan Lindung Di Kelurahan Tamaona" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 6, no. 1 (2025): 203-219.

alur kerja diwan yang berhubungan dengan pertanahan utamanya hutan lindung sejalan dengan BPN yang tidak memberikan izin pada masyarakat yang membangun di kawasan hutan lindung, maka dibuat aturan yang sesuai dengan aturan Allah Swt untuk menjaga ciptaannya. Namun yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan pemetaan yang dilakukan oleh BPN yaitu masih ada masyarakat yang membangun di wilayah hutan lindung yang tidak taat administrasi, hal ini diperkuat dengan Masyarakat yang membangun tanpa sepengetahuan Badan Pertanahan Nasional, sehingga BPN mengambil tindakan alih fungsi lahan.

Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional; Hutan Lindung; Siyasah Idariyah.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam diciptakan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh umat manusia, agar dapat mempertahankan hidupnya dan menikmati kehidupan dunia.¹ Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. sebab tanah dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan, seperti sebagai tempat tinggal, bercocok tanam, tempat untuk mendirikan usaha dan lain sebagainya. Maka dari itu setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi meninggalpun masih butuh tanah.

Peraturan tentang pertanahan di Indonesia sendiri terdapat pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, undang-undang ini mulai berlaku di seluruh wilayah tanah air semenjak diundangkan, pada tanggal 24 september 1960. Namun pelaksanaan tersebut dilakukan secara bertahap, hal ini karena masing-masing daerah di Indonesia ini masih banyak berlaku hukum tanah adat yang kadang-kadang justru masih sangat dominan. Maka dari itu pelaksanaan UUPA harus masih dilakukan dengan hati-hati.² Hukum tentang tanah adat tersebut tidak hilang sama sekali, padahal masih dapat digunakan. Dengan di undangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal tersebut, sejak itu pada tanggal 24 september tercatat sebagai salah satu tonggak yang penting dalam sejarah perkembangan agraria/pertanahan di Indonesia pada umumnya dan pembaharuan hukum agraria/hukum tanah di Indonesia pada khususnya.

Dalam pengelolaan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, lebih menonjolkan

¹ Daniati dan Hisbullah. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pendayagunaan Minyak Bumi." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021):55-67.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

negara-pemerintah sebagai pemegang hak atau wewenang sekaligus pelaksana yang bertanggung jawab, akan tetapi dalam melaksanakannya masyarakat tidak bisa dipinggirkan.³ Isu lingkungan yang menjadi perhatian seluruh negara-negara di dunia harusnya disikapi dengan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berperan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan badan usaha untuk menjaga lingkungan dalam setiap aktifitas masing masing.⁴

Permasalahan tanah yang terjadi di Indonesia bukan hanya kurangnya kesadaran masyarakat tentang akta tanah tapi masih banyaknya masyarakat belum memahami cara pembuatan akta tanah tersebut. Semakin bertambahnya jumlah penduduk diiringi dengan pemikiran manusia yang semakin berkembang pula, maka berkembang pulalah sistem dan tata cara manusia dalam menentukan sikapnya terhadap tanah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kehidupan manusia semakin meningkat bahkan dapat dinyatakan bahwa tidak ada aktivitas yang dilakukan manusia yang tidak berkaitan dengan tanah. Salah satu diantara masalah pertanahan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat adalah persoalan hak atas tanah. Dimana akta tanah menjadi sangat penting dalam persoalan hak atas tanah. Banyaknya kasus yang berhubungan dengan tanah terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta tanah.

Untuk itu masyarakat haruslah memiliki pengetahuan tentang pentingnya sertifikat tanah agar tidak ada lagi sengketa tanah yang terjadi, begitupun dengan dinas pertanah haruslah mensosialisasikan mengenai pentingnya sertifikat tanah itu. Permasalahan yang terjadi mengenai tanah itu akan hilang apabila masyarakat sudah paham mengenai tanah dan sudah semestinya pemerintah itu membantu masyarakat dalam pengurusan tanah.

Banyaknya permasalahan yang berhubungan dengan tanah itu karna dalam pengelolaan dan administrasi persoalan tanah, maka dari itu hadir lembaga yang dibentuk langsung oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi per tanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang

³ Syahra Munadiah dkk. "Pengelolaan Wisata Permandian Air Panas Lejja Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Perekonomian Masyarakat." *Jurnal Siyasatuna Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 473-484.

⁴ Hidayat.Ashar dan Kurniati. "Tinjauan Siyasa Syar'iyah Terhadap Upaya Perlindungan Sungai Parangkeke Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai." *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 2 (2022), h: 434-443.

meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.⁵

Tugas pokok badan pertanahan nasional yaitu untuk membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Tujuan dari pembangunan bidang pertanahan adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila.

Hutan lindung yang ada pada Indonesia terdapat berbagai fungsi penting untuk menjaga ekosistem dan biodiversity dunia, Indonesia berada pada peringkat ke 8 sebagai hutan terluas.⁶ Berdasarkan peraturan perundangan diantaranya yaitu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1, hutan lindung didefinisikan sebagai Kawasan hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem pertanahan kehidupan dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, maka dari itu hutan lindung harus dijaga dan dirawat agar tidak merugikan berbagai makhluk hidup.

Pemanfaatan hutan lindung juga di atur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2002, bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Begitupun pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan segala bentuk dari hutan lindung tanpa merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata oleh raga tentangan,

⁵ Meita Johan Oe. *Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah*. (Tesis: Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2015): 62.

⁶ DataIndonesia.id. Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Hutan Terluas di Dunia. diakses 24 Mei 2023, <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/indonesia-masuk-daftar-negara-dengan-hutan-terluas-di-dunia>

pemanfaatan air dan perdanganan karbon. Pemanfaatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat yang berada di wilayah hutan tentang fungsi kelestarian hutan lindung.

Hutan lindung yang berada di kabupaten gowa dimanfaatkan oleh masyarakat, namun masyarakat memanfaatkan hutan lindung juga sebagai tempat tinggal. Berbagai aturan yang mengatur tentang hutan lindung dalam memanfaatkan hutan lindung tidak ada yang mengatur tentang hutan lindung bisa dijadikan sebagai tempat tinggal masyarakat. Sebagian besar penduduk kelurahan tamaona memanfaatkan hutan lindung sebagai tempat tinggal, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 mengenai bentuk pemanfaatan hutan lindung tidak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

Permasalahan hutan lindung khususnya masyarakat Kelurahan Tamaona, Kabupaten Gowa menjadi tugas dari Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung. Maka dari itu penelitian ini fokus pada telaah siyasah idariah terhadap implementasi kebijakan Badan Pertanahan Nasional tentang pemukiman penduduk kawasan hutan lindung dan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Badan Pertanahan Nasional

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *feed kualitatif research*, pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui literatur dan artikel yang relevan, analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional terhadap Hutan Lindung di Kelurahan Tamaona Perspektif Siyasah Idariyah

Adanya Badan Pertanahan Nasional yang mengatur segala aspek administrasi pertanahan baik yang berdasar pada undang-undang yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah, maka dari itu setiap Masyarakat yang

⁷ Sukiati. *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar*. (Medan: CV. Manhaji, 2016): 88.

berurusan dengan pertanahan harus sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN merupakan Lembaga pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.⁸

Hutan lindung didefinisikan sebagai Kawasan hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem pertahanan kehidupan dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.⁹ Intinya adalah hutan lindung tidak dapat dijadikan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat. Keberadaan hutan lindung sangat baik untuk kelangsungan hidup masyarakat namun bukan sebagai tempat namun bukan sebagai tempat tinggal masyarakat sebab itu bisa berakibat merusak sistem penyangga kehidupan pada hutan lindung.

Pemanfaatan hutan lindung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya masyarakat di sekitar hutan. Namun pemanfaatan hutan lindung harus melalui jalur perizinan dengan tetap memperhatikan tentang kelestarian hutan agar tidak berdampak pada kelangsungan ekosistem. Hutan lindung di dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat bukan untuk menjadi tempat tinggal masyarakat.

Kawasan hutan lindung seringkali menjadi masalah pada wilayah yang terdapat Masyarakat, hal ini menjadi masalah dikarenakan adanya masyarakat pasti membutuhkan tempat tinggal. Wilayah pemukiman seringkali berdekatan dengan hutan lindung yang mengakibatkan masyarakat memanfaatkan hutan lindung tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Wilayah hutan lindung yang berada di kelurahan tamaona yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal, hal ini berdasar pada masyarakat sudah lama tinggal didaerah hutan lindung dan sudah menjadikan sebagai tempat tinggal. Namun masyarakat tidak paham terkait fungsi dan manfaat hutan lindung sehingga masyarakat memanfaatkannya sebagai tempat tinggal, adapun fungsi dan manfaat hutan lindung

⁸ Republik Indonesia, Peraturan presiden Nomor 48 tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

sudah diatur oleh Undang-undang No. 41 Tahun 1999 pasal 26 Tentang Kahutanan, yaitu:

a. Menjadi habitat Flora dan Fauna

Indonesia yang kaya akan flora dan fauna menjadikan hutan lindung sebagai salah satu untuk melindungi keanekaragaman tersebut.

b. Terjaganya kesuburan tanah

Sebagai Kawasan yang terdapat bantak pohon pasti membutuhkan kesuburan tanah seperti bahan organik ranting, kayu dan daun. Kesuburan tanah sangat penting bagi semua makhluk yang ada disekitarnya.

c. Mencegah longsor dan erosi

Hutan lindung memiliki pohon yang akarnya kuat dan itu sangat efektif untuk mencegah tanah longsor dan erosi, sudah jelas bahwa salah satu fungsi akar sebagai pertahanan tanah agar tetap dalam posisi asalnya dan tidak menimbulkan bencana untuk sekitarnya.

d. Hutan lindung menjadi fungsi utama untuk mencegah bencana bagi makhluk disekitarnya, namu ketika hutan dimanfaatkan tidak sesuai fungsinya maka bisa mengakibatkan bencana.

e. Mencegah banjir

Hutan sebagai tempat paling tepat untuk dijadikan sebagai penampung air yang baik, hutan dapat menyerap air dengan cepat dan memanfaatkannya untuk kebutuhan ekosistem disekitarnya.

f. Menyimpan air tanah

Hutan memiliki kemampuan alami untuk menyerap air melalui tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya, serapan tersebut tersimpan dan dijadikan sebagai cadangan air didalam tanah. Hal tersebut dimanfaatkan oleh manusia maupun flora dan fauna disekitarnya, dan biasanya dikawan hutan pasti memiliki air yang bersih.

g. Kawasan Penelitian

Hutan lindung menjadi surga tersendiri bagi peniliti, banyaknya flora dan fauna yang dapat ditemukan untuk dijadikan sebagai penelitian.

h. Kawasan Wisata

Hutan sebagai tempat wisata memang sering dijadikan tempat ternyaman bagi manusia untuk berwisata, hutan tempat paling alami yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Namun hutan dijadikan sebagai tempat wisata tetap harus sesuai dengan

aturan yang sudah ditetapkan.

i. Tempat Tinggal Masyarakat Adat

Kawasan hutan menyediakan ruang pada Masyarakat adat untuk tetap melestarikan alam dan Masyarakat ada tetap dapat bergerak dengan segala bebtuk kepercayaan dan tradisi yang mereka pegang.¹⁰

Manfaat hutan lindung diatas sudah menjelaskan bahwa tidak semua Masyarakat bisa tinggal pada kawasan hutan lindung, hanya Masyarakat Adat yang bisa tinggal dalam kawasan hutan lindung. Hal ini dipengaruhi sebab Masyarakat Adat berada dalam pengawasan pemerintah dan tidak ada Masyarakat Adat yang merusak hutan sebab mereka punya aturan tersendiri untuk tidak merusak hutan.

Berbeda dengan Masyarakat biasa yang tinggal di kawasan hutan lindung di Kelurahan Tamaona itu dapat merusak ekosistem sebab Masyarakat biasa memanfaatkan hutan lindung tidak sesuai seperti dengan Masyarakat Adat, dimana Masyarakat biasa tidak mempunyai peraturan tentang melindungi hutan dan hanya menggunakan hutan sebagai kebutuhannya sendiri.

Masyarakat menjadikan hutan lindung sebagai tempat tinggalnya sudah sejak lama, namun jelas dalam aturan bahwa Masyarakat tidak diperuntukan tinggal di kawasan hutan lindung, pemerintah Kelurahan tamaona juga membenarkan hal tersebut, hal ini dipertagas melalui wawancara langsung Bersama Lurah Tamaona yang mengungkapkan:

“Memang di tamoana Sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan hutan lindung, Masyarakat juga ada yang tinggal diwilayah yang masuk hutan lindung dengan alasan Masyarakat disini karna dari nenek moyangnya mi sudah tinggal disini dan sudah di wariskan lagi sampai keturunannya, jadi Masyarakat disini tidak mau tinggalkan itu tempat karna alasannya sudah lamami tinggal, masyarakat yang tinggal sebenarnya di kawasan hutan lindung itu biasaji ditegur dan disampaikan kalau tempat tinggalnya itu masuk kawasan hutan lindung tapi Masyarakat tidak mau memang pindah”.¹¹

Hal yang sama juga diutarakan oleh kepala lingkungan bontobalang kelurahan tamaona mengatakan bahwa:

“Sebagian wilayah ku memang masuk kawasan hutan lindung dan ada memang orang tinggal disitu karna dari dulu tinggal memang disitu jadi baru tidak ada juga tanahnya kecuali disitu, biasa ja sampaikan ki ke masyarakatku kalau hutan lindung itu tidak bisa di tinggali tapi tidak ada juga solusi yang bisa ku kasikan ki karna kalau

¹⁰ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹¹ Muhammad Yusuf , Lurah Tamaona, *Wawancara*, Kelurahan Tamaona, 19 Juni 2023

pindah rumah ki tidak ada mi tanahnya karna itu ji satu-satunya tanahnya, jadi saya menyampaikan saja tentang tempat tinggalnya masuk kawasan hutan lindung, persoalan bagaimana nantinya mungkin Badan Pertanahan Nasional yang tau bagaiman solusinya.”¹²

Masalah hutan lindung dan tempat tinggal Masyarakat menjadi pro dan kontra, hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya solusi yang didapatkan oleh pemerintah kelurahan terkait tempat tinggal Masyarakat yang sejak dulu sudah menetap di wilayah tersebut.

Berdasarkan aturan yang berlaku terkait kehutanan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 berdasar pada fungsi pokok hutan dibagi menjadi tiga yaitu, sebagai hutan produksi dimana hutan produksi merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi penting untuk memproduksi hasil hutan, sebagai hutan konservasi merupakan kawasan hutan yang memiliki karakteristik tertentu yang memiliki fungsi penting dalam pengawetan keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistemnya, sebagai hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi penting untuk melindungi penyangga kehidupan untuk mengontrol tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Pemanfaatan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh hasil dan jasa hutan secara maksimal, adil dan lesetari bagi kesejahteraan Masyarakat. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan yaitu hutan konservasi kecuali pada cagar alam, xona rimba, dan zona inti dalam taman nasional, hutan lindung dan hutan produksi. Memanfaatkan hutan lindung pula dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan harus melalui pemebrian Izin Usaha Pemanfaatan Kasawan (IUPK), izin tersebut sama sekali tidak menjelaskan tentang pemanfaatan hutan lindung sebagai tempat tinggal Masyarakat.

Tokoh Masyarakat Kelurahan Tamaona juga memberikan respon terhadap Masyarakat yang tinggal di wilayah hutan lindung, ungapnya:

“Saya sebagai tokoh Masyarakat hanya bisa memberitahukan kepada Masyarakat bahwa tempat yang kalian tinggali itu masuk kawasan hutan lindung dan seharusnya tidak ditinggali, namun untuk menindaki hal tersebut saya tidak punya wewenang mengenai itu”¹³

¹² Andi Arsyat Petta Tokkong, Kepala Lingkungan Bontobalang, *Wawancara*, Kelurahan Tamaona, 19 Juni 2023.

¹³ Rahmat Hidayat S, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kelurahan Tamaona, 19 Juni 2023

Perangkat Kelurahan Tamaona semuanya mengetahui tentang hal hutan lindung tidak bisa dijadikan sebagai tempat tinggal, namun pemerintah kelurahan tidak punya wewenang untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut hanya sebatas menyampaikan permasalahan yang terjadi.

Peremerintah Kelurahan Tamaona hanya berharap kepada Badan Pertanahan Nasional terkait masalah hutan lindung yang ada pada wilayahnya, sebab tugas tersebut memang ada pada BPN, dari hasil wawancara Bersama Badan Pertanahan Nasional mengungkapkan tentang masalah tersebut yaitu:

“Permasalahan pertanahan yang terindikasi berada di hutan lindung itu sebenarnya wewenang dari BPKH karna yang membentuk kebijakan itu dari BPKH terkait hutan lindung, tapi ada SK 362 Tahun 2019. Sekarang di wilayah Kabupaten Gowa sedang dilakukan tata batas jadi mungkin ada perubahan lagi setelah kegiatan tata batas tersebut. Tapi kalau mau tau detail yang mana batasnya itu dari BPKH”.¹⁴

Ungkapan dari pihak BPN mengenai rumah Masyarakat yang berada pada hutan lindung dapat disimpulkan bahwa BPN tidak memberikan izin untuk tinggal utamanya tidak ada rekomendasi dari BPKH, namun secara spesifik BPN tidak memberikan Tindakan langsung oleh Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung tersebut.

Pembangunan yang dilakukan oleh Masyarakat pada kawasan hutan lindung itu tanpa sepengetahuan pemerintah setempat dan Badan Pertanahan Nasional, itulah faktor utama yang menjadi permasalahan yang terjadi. Maka dari itu BPN sudah tegas untuk menolak Masyarakat yang membangun di kawasan hutan lindung, namun BPN tidak mengetahui ternyata ada Masyarakat yang membangun tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.

Badan Pertanahan Nasional hanya mengambil kebijakan yaitu tata batas, tata batas yang dimaksud adalah ketika rumah Masyarakat berada pada kawasan hutan lindung maka secara langsung rumah Masyarakat tersebut sudah tidak masuk kawasan hutan lindung. Hal ini dipengaruhi oleh Masyarakat yang sudah sejak dulu tinggal di kawasan tersebut dan Masyarakat akan mengalami kerugian apabila mereka harus pindah rumah sebab BPN tidak punya kewajiban untuk memberikan tempat tinggal oleh Masyarakat yang berada pada kawasan hutan lindung.

¹⁴ Andi Santi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 3 juli 2023

“ada syarat nya itu kalau masyarakat tinggal di kawasan hutan lindung. kalau dia terlanjur sudah memanfaatkan hutan lindung itu dibiarkan, seperti masyarakat yang menanam buah-buahan itu dibiarkan saja hasil dari penanamannya itu dibiarkanji na ambil buahnya. Pihak yang berwenang juga itu tidak mau langsung suruh masyarakat pidah di hutan lindung harus diliat dulu berapa lama mi masyarakat tinggal disitu, kalau lebih mi 20 tahun itu dikasi ji izin membangun cuman kalau baru pi mau membangun tidak dikasi mi izin membangun mengacu di SK 362 semua ji itu kalau masalah batas hutan lindung. Apa lagi masyarakat yang mau membangun di daerah hutan lindung yang rawan longsor pastimi tidak di kasi izin membangun karna kalau di kasi ki izin baru longsorki pasti pemerintah lagi disalahkan. Jadi masyarakat yang sudah terlanjur tinggal itu tidak di gusur ji kecuali orang yang baru mau membangun itu pasti tidak di kasi izin membangun.”¹⁵

Melalui hasil wawancara bersama polisi hutan, bahwa masyarakat yang sudah terlanjur membangun di wilayah hutan lindung itu terhitung lebih dari 20 tahun membangun maka pemerintah memberikan izin membangun, masyarakat juga diberikan hak untuk mengelola hutan lindung untuk memanfaatkan menanam buah-buahan yang kemudian hanya buahnya saja yang diambil pohonnya tidak boleh ditebang.

Proses pembebas lahan tidak semerta merta langsung dilakukan, harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan oleh polisi kehutanan. Adapun mekanisme dari polisi hutan yaitu:

“kalau mekanisme pembebasan lahan itu yang saya tau ada dua, yaitu: melalui usulan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) atau Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Terkait datan kawasan hutan lindung di Kelurahan Tamaona itu seluas 191.334.239 Hektar dan daerah pemukiman 9906229 Hektar”¹⁶

Pembebasan lahan terkait dengan masyarakat yang tinggal didaerah hutan lindung harus sesuai dengan mekanisme sesuai dengan pernyataan dari Polisi hutan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya membuat tata batas agar masyarakat tidak lagi ada yang membangun rumah pada kawasan hutan lindung, kecuali Masyarakat yang sudah tinggal lama di kawasan tersebut maka tempat tinggal tersebut sudah tidak masuk dalam kawasan hutan lindung, namun sekarang BPN bekerja sama dengan BPKH masih dalam proses memperbaiki batas antara wilayah pemukiman dan hutan lindung.

Pada abad modern *siyasa idariyah* adalah salah satu cara untuk mencapai

¹⁵ Ilham Hasim, S.Hut, pengendali Ekosistem Hutan Ahli pertama, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 5 Juli 2023.

¹⁶ Ilham Hasim, S.Hut, pengendali Ekosistem Hutan Ahli pertama, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 5 Juli 2023.

pemerintahan yang baik. Kajian *siyasa idariyah* berhubungan dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan public pemerintahan dan sebagainya.¹⁷

Ruang Lingkup *siyasa Idariyah* yang mempunyai dasar tujuan yaitu untuk mengatur segala proses administrasi atau Kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalisasi tertentu agar dapat mencapai tujuan dalam Islam. Administrasi sama dengan *diwan*, alur kerja *diwan* sama dengan administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, adapun ruang lingkup *siyasa idariya*, yaitu:

- a. *Diwan* yang bersangkutan dengan sistem rekrutmen dan pengaturan gaji tantara.
- b. *Diwan* yang bersangkutan dengan segala rincian tanggungjawab dan pekerjaan bagi para pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
- c. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
- d. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam *bait al-mal*.

Pada ruang lingkup *siyasa idariyah* yang berhubungan dengan penelitian ini adalah *diwan Diwan* yang bersangkutan dengan segala rincian tanggung jawab dan pekerjaan bagi para pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka. *Diwan* ini yang berhubungan dengan pertanahan utamanya hutan lindung.

Hukum pertanahan dalam Islam ini dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan, pengelolaan, dan pendistribusian tanah. Dalam pandangan Islam segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah Swt. semata, sebagaimana firman Allah berikut:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi kepada Allah lah kembali (semua makhluk)“(Q.S An-Nur (24): 42)”.¹⁸

¹⁷ Sely Agustina dkk. “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no 2 (2021): 241-252.

¹⁸ Kemetrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya, h.355

Kepemilikan adalah hak milik Allah Swt. semata, dan manusia tidak memiliki hak kecuali memanfaatkan dengan cara yang diridhoi Allah Swt. Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum islam telah diharamkan oleh-Nya.

Setiap ciptaan Allah Swt akan Kembali juga kepada penciptanya dan setiap ciptannya itu untuk kemaslahatan semua makhluk yang ada di dunia ini. Namun manusia sebagai makhluk yang berakal membuat aturan sendirinya yang biasa disebut sebagai aturan positif Islam mencakup hal yang begitu luas. Membahas hubungan antara manusia dengan penciptanya (hablun minallah) serta juga membahas hubungan antara manusia dengan sesamanya (hablun minannas).¹⁹ Segala aturan yang di buat oleh manusia untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, seperti halnya aturan tentang hutan lindung tidak diperuntukan sebagai tempat tinggal manusia. Tujuan dari aturan tersebut agar hutan lindung bisa dimanfaatkan oleh semua makhluk yang ada disekitarnya.

Dari ayat diatas bahwa segala ciptaan tuhan utamanya hutan sangatlah penting bagi manusia dan sangat perlu dijaga, dengan adanya aturan tentang pemanfaatan hutan lindung menjadikan hukum positif sejalan dengan hukum Islam.

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan yang baik, tentu tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan, sebab terkadang muncul faktor-faktor yang memengaruhi, baik itu faktor pendukung maupun penghambat.²⁰ Badan Pertanahan Nasional beserta Pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan sudah melakukan berbagai program untuk memahamkan Masyarakat bahwa huta lindung tidak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

Program yang dilakukan oleh BPN dan Kelurahan berbeda-beda. Hal ini di pengaruhi oleh tugas dari masing-masing Lembaga pemerintahan tersebut, seperti Badan Pertanahan Nasional melakukan tata batas dan Pihak Kelurahan menyampaikan langsung tentang hutan lindung tidak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Dalam menjalankan fungsi pemerintah kelurahan, aparat kelurahan memiliki tugas dan tanggung jawab yang

¹⁹ Rahmawati Muda dan Halimah Basri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Covid-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Siyasatuna* 3, no.2 (2022), h. 316-325.

²⁰ Kamaruddin dan Usman Jafar, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar’iyyah*, *Siyasatuna*, 1 no. 2 (2020), h.215-224.

besar, mengingat didalam kelurahan memiliki unsur penentu dari terciptanya sebuah tujuan negara untuk kesejahteraan masyarakat secara merata.²¹

Salah satu masalah dalam kawasan hutan lindung Kelurahan Tamaona karena Masyarakat setempat akibat ketidaktahuan warga persoalan keberadaan kawasan hutan lindung tersebut sehingga Masyarakat berinisiatif dalam membangun rumah sebagai tempat tinggal dan menjadikan hutan sebagai kepentingan pribadinya.

Adapun faktor pendukung dan penghambat terhadap implementasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) perspektif *siyasa idariah*, sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung terhadap implementasi Badan Pertanahan Nasional perspektif *siyasa idariah*;

1) SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019.

Surat Keputusan ini terkait perubahan tatak letak wilayah dalam penentuan batas wilayah hutan lindung dan wilayah pemukiman

2) Komitmen Pemerintah

Tidak akan diberikannya izin apabila Masyarakat membangun di kawasan hutan lindung, Cacat administrasi dalam pembuatan izin membangun harus ada rekomendasi dari BPKH agar bisa diterbitkan surat izin

3) Kerja sama dengan pihak terkait

Adanya pemerintah kelurahan yang membantu Badan Pertanahan Nasional untuk menghimbau kepada Masyarakat agar tidak membangun pada kawasan hutan lindung, komitmen pemerintah.

4) Partisipasi masyarakat

Kesadaran masyarakat sangatlah penting terkait dengan pentingnya bermukim di wilayah luar dari wilayah pemukiman.

5) Kerja sama dengan lembaga keagamaan

Kerja sama dengan lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat dapat membantu dalam memberikan pandangan syariah yang mendukung proses pertanahan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

b. Faktor penghambat

²¹ Muhammad Nur dan Kasjim Salenda. "Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam." Jurnal Siyasatuna 2, no. 3 (2021): 706-716.

1) Birokrasi dan regulasi

Birokrasi yang rumit dan regulasi yang tidak jelas sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa hutan lindung bukan untuk tempat tinggal masyarakat.

2) Kondisi Geografis

Adanya masyarakat yang sejak lama tinggal di kawasan hutan lindung yang menyebabkan Badan Pertanahan Nasional membuat kebijakan baru dalam penentuan batas hutan lindung.

3) Konflik tanah dan sengketa hukum dengan syariah

Konflik tanah dan sengketa hukum yang kompleks yang seharusnya memerlukan penanganan khusus dan seringkali melibatkan proses hukum yang panjang. Jika hukum pertanahan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini dapat menjadi penghambat dalam implementasi BPN, utamanya jika terdapat konflik antara hukum positif dan hukum Islam.

4) Ketidapatuhan masyarakat terhadap hukum

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum pertanahan yang berbasis pada syariah dapat menghambat implementasi Badan Pertanahan Nasional.

Berbagai hambatan yang ada pada Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kelurahan sehingga masyarakat melakukan kegiatan membangun dalam kawasan hutan lindung yang secara langsung melanggar aturan tentang pemanfaatan hutan lindung. Peran sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan sangat menentukan, dan sebagai unsur utama serta pengendalian keberhasilan pemerintah kelurahan.²²

Lambatlaun hutan lindung yang berada pada Kelurahan Tamaona bisa jadi hilang akibat banyaknya masyarakat yang tidak sadar tentang manfaat dari hutan lindung, utamanya pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh setiap elemen pemerintah yang berhubungan langsung oleh kawasan hutan lindung tidak ada. Maka dari itu hal tersebut menjadi wajar sebab masyarakat kekurangan pengetahuan tentang dampak dari membangun pada kawasan hutan lindung.

²² Jamila Miftahul Jannah dan Halimah Basri. "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2020): 309-317.

KESIMPULAN

Implementasi Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan proses pemetaan kewilayahan terhadap hutan lindung yang berada di tanaona mengacu pada SK 362 Tahun 2019, dan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional melalui pandangan siyasah idariyah alur kerja diwan yang berhubungan dengan pertanahan utamanya hutan lindung sejalan dengan Badan Pertanahan Nasional yang tidak memberikan izin kepada Masyarakat yang ingin membangun di kasawan hutan lindung, untuk kemaslahatan hutan lindung maka dibuat aturan yang sesuai dengan aturan Allah swt untuk menjaga ciptaannya.

Faktor penghambat dan pendukung kebijakan Badan Pertanahan Nasional lebih dominan dibandingkan faktor pendukung, adapun faktor penghambat, yaitu: adanya masyarakat yang sudah sejak lama tinggal di kawasan hutan lindung yang menyebabkan BPN membuat kebijakan baru dalam penentuan batas hutan lindung, Masyarakat yang membangun tanpa sepengetahuan pemerintah kelurahan dan izin dari BPN, Tidak adanya sosialisasi tentang pemanfaatan hutan lindung, Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat terkait pemanfaatan hutan lindung, Pemerintah setempat tidak mempunyai hak langsung untuk memberikan tindakan pada masyarakat yang membangun di kawasan hutan lindung, dan Badan pertanahan nasional tidak menindak lanjuti masyarakat yang membangun tanpa izin. Faktor pendukung, yaitu: SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019, Komitmen Pemerintah, Kerja sama dengan pihak terkait, Pertisipasi masyarakat, dan Kerja sama dengan lembaga keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Daniati dan Hisbullah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pendayagunaan Minyak Bumi.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Hidayat, Ashar dan Kurniati. “Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Upaya Perlindungan Sungai Parangkeke Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.” *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 2 (2022).
- Kamaruddin dan Usman Jafar, Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar’iyyah, *Siyasatuna*, 1 no. 2 (2020).
- Miftahul Jannah, Jamila dan Halimah Basri. “Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.”

- Jurnal Siyasatuna 2, no. 2 (2020).
- Muda, Rahmawati dan Halimah Basri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Covid-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Siyasatuna* 3, no.2 (2022).
- Munadiah, Syahra dkk. “Pengelolaan Wisata Permandian Air Panas Lejja Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Perekonomian Masyarakat.” *Jurnal Siyasatuna Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Nur, Muhammad dan Kasjim Salenda. “Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Sely Agustina dkk. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no 2 (2021)

Buku

Sukiati. *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji. 2016.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Johan Oe, Meita, *Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah*, Tesis: Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2015
Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya, h.355

Website/Internet

DataIndonesia.id. Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Hutan Terluas di Dunia. diakses 24 Mei 2023, <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/indonesia-masuk-daftar-negara-dengan-hutan-terluas-di-dunia>

Peraturan

Republik Indonesia, Peraturan presiden Nomor 48 tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Wawancara

Arsyat Petta Tokkong, Andi, Kepala Lingkungan Bontobalang, *Wawancara*, Kelurahan Tamaona, 19 Juni 2023.
Hasim, Ilham, pengendali Ekosistem Hutan Ahli pertama, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 5 Juli 2023.
Hidayat S, Rahmat, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kelurahan Tamaona, 19 Juni 2023.
Santi, Andi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 3 juli 2023.
Yusuf, Muhammad, Lurah Tamaona, *Wawancara*, Kelurahan Tamaona, 19 Juni 2023.